



PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : 0115/PAN.PTA.W3-A/HK2.6/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA, STAF PENGELOLA ATK DAN
STAF PELAKSANA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2026

PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0114/KPTA.W3-A/HK2.6/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Tingkat Banding maka perlu ditunjuk kembali Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara, Staf Pengelola ATK dan Staf Pelaksana Biaya Proses Penyelesaian Perkara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untuk tertibnya administrasi pelaksanaan pengelola biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dipandang perlu menunjuk petugas-petugasnya;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara, Staf Pengelola ATK dan Staf Pelaksana Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA, STAF PENGELOLA ATK DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2026;
- KESATU : Mencabut Keputusan Panitera/Pengelola Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0427/PAN.PTA.W3-A/OT1/VII/2025 tentang Penunjukan Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara, dan Staf Pelaksana Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025;

- KEDUA : Menunjuk yang tersebut namanya dalam lajur 2 lampiran I untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara, Staf Pengelola ATK dan Staf Pelaksana Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 2 Januari 2026

PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG.

SAFUL ALAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H., M.M.
NIP. 197410091994031001

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (sebagai laporan);
5. Yth. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (selaku korwas);
6. Yth. Hakim Tinggi Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Padang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITERA/PENGELOLA
BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : 0115/PAN.PTA.W3-A/HK2.6/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA, STAF PENGELOLA ATK DAN STAF
PELAKSANA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NO	NAMA/NIP	JABATAN		KETERANGAN
		UNIT KERJA	DALAM TIM	
1	2	3	4	5
1.	Dra. Syuryati 196403231993032003	Panitera Muda Banding	Petugas Pembuat Komitmen Biaya proses	
2.	Nora Oktavia, S.H. 197210101999032009	Panitera Pengganti	Bendahara Biaya Proses	
3.	Nelly Oktavia, S.H. 197310102000122002	Panitera Pengganti	Staf Pengelola ATK	
4.	Nurfadilla, S.I.P. 199005232023212029	Arsiparis	Staf Pelaksana Biaya Proses	

PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PANITERA/PENGELOLA
BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : 0115/PAN.PTA.W3-A/HK2.6/I/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

RINCIAN TUGAS
PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA, STAF PENGELOLA ATK DAN STAF
PELAKSANA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

A. Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses:

Pada bulan Desember berdasarkan data perkara tahun sebelumnya menyusun:

- a. Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP);
- b. Rincian Anggaran Biaya Proses (RABP) dan
- c. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP)
Untuk tahun yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- d. Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) disahkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- e. Membuat dan Menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa;
- f. Membuat dan menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran uang yang dibebankan kepada Biaya Proses, termasuk Surat Perintah Perjalanan Dinas, sedangkan untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- g. Membuat evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan secara periodik (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) yang diketahui oleh Pengelola Biaya Proses untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

B. Bendahara Biaya Proses:

1. Melakukan penerimaan dan penyimpanan biaya proses yang dibukukan pada Buku Kas Umum, Buku Bantu antara lain Buku Bank, Buku Pajak, Buku Penerimaan Biaya Proses Perkara Banding, dan Buku Bantu lainnya yang dianggap perlu;
2. Melakukan pembayaran yang diajukan oleh Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses yang telah disahkan oleh Pengelola Biaya Proses;
3. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari Anggaran Biaya Proses;
4. Menerima dan Menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

C. Staf Pengelola ATK:

1. Mengelola dan Mendistribusikan ATK Perkara;
2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pengelola Biaya Proses, Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses, dan Bendahara Biaya Proses.

D. Staf Pelaksana Biaya Proses:

1. Membantu seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan biaya proses;
2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pengelola Biaya Proses, Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses, dan Bendahara Biaya Proses.


PANITERA/PENGELOLA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H., M.M.